

- 19) Tunjangan Transportasi ialah tunjangan ongkos transport berupa uang yang diberikan perusahaan kepada pekerja untuk meringankan biaya transport yang dikeluarkan waktu pergi dan pulang kerja.

Pasal 3
Luas Perjanjian

- 1) Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur tentang hal-hal pokok yang bersifat umum dan mengikat kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha PT Yuasa Battery Indonesia.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan atau penetapan perjanjian ini maupun dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan penyempurnaan sesuai situasi dan kondisi, maka pengusaha dan PUK F. SP KEP-SPSI sepakat mengadakan penyesuaian secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4
Pengakuan Hak-Hak Perusahaan dan Serikat Pekerja

- 1) Pimpinan perusahaan bertanggung jawab dan berfungsi mengatur jalannya perusahaan dan pekerjaannya dengan menaati syarat-syarat kerja dan perjanjian kerja bersama ini serta peraturan perundang-undangan.
- 2) F. SP KEP-SPSI mewakili anggota-anggota yang menjadi pekerja perusahaan baik secara perorangan maupun bersama-sama.
- 3) Masalah ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja dalam perusahaan dan pengakuan terhadap F. SP KEP-SPSI adalah bukan merupakan pengurangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan.

Pasal 5
Pengakuan terhadap F. SP KEP-SPSI

- 1) F. SP KEP-SPSI adalah semua pekerja yang terdaftar pada unit kerja F.SP KEP-SPSI PT Yuasa Battery Indonesia
- 2) Pimpinan perusahaan mengakui bahwa F. SP KEP-SPSI yang menandatangani perjanjian kerja bersama ini sebagai organisasi pekerja yang mewakili anggotanya yang bekerja di perusahaan.

Hal 5
PKB 2015 - 2017

- d. Pekerja yang mendapatka tingkatan lebih tinggi akan mendapatkan tunjangan jabatan menurut tingkatan yang baru.
- e. Sebelum pekerja dimutasikan ke pekerjaan baru, perusahaan wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mutasi dinyatakan batal apabila tidak memenuhi prosedur mutasi sebagaimana telah diatur diatas.

BAB IV
Pasal 13
Hari Kerja Dan Waktu Kerja

- 1) Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja di perusahaan adalah lima hari seminggu, 8 jam sehari, dengan waktu kerja dan istirahat sbb :
 - a. Daily Shift : Pukul 07.00 – 16.00 WIB
Pukul 07.30 – 16.30 WIB
 - b. Regu Shift : Diatur sesuai dengan jadwal shift
 - c. Istirahat Daiy Shift : Pukul 11.30-12.30 (Senin – Kamis)
Pukul 11.45-12.45 (Jumat)
 - d. Istirahat Regu Shift : Diatur sesuai jadwal shift
 - e. Istirahat mingguan daily shift : Sabtu,Minggu
 - f. Istirahat mingguan regu shift : Sesuai jadwal shift
- 2) Waktu kerja diperusahaan yaitu delapan jam sehari dan empat puluh jam seminggu, serta tujuh jam sehari dan empat puluh jam seminggu.
- 3) Apabila perusahaan mendapatkan kesulitan dalam hal tersebut dibawah ini :
 - a. Kekurangan bahan baku, mendapatkan gangguan pada mesin produksi atau tidak ada tenaga listrik.
 - b. Kedaan force majeure
 - c. Pailit

Sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan / memproduksi battery aki, maka perusahaan dapat mengadakan lay off atau penghentian aktifitas perusahaan (Dep./Shop/Seksi tertentu) untuk sementara waktu sampai kesulitan tersebut dapat diatasi. Pada waktu dihentikan aktivitas perusahaan, pekerja tetap mendapat gaji yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal 12
PKB 2015 - 2017

- a. Pembayaran gaji bagi pekerja yang tidak hadir karena sakit (UU No. 13 Tahun 2003)

Lama Sakit selama 4 bulan pertama : pembayaran gaji 100% x Gaji total
Lama sakit selama 4 bulan kedua : pembayaran gaji 75% x Gaji total
Lama sakit selama 4 bulan ketiga : pembayaran gaji 50% x Gaji total
Bulan selanjutnya : pembayaran gaji 25% x Gaji total (sebelum PHK dilakukan oleh pihak pengusaha sesuai dengan UU 13 tahun 2003)

- b. Pembayaran gaji bagi pekerja yang sakit karena kecelakaan kerja (PP No. 14 Tahun 1993 / PP Nomor 83 tahun 2000)

Lama Sakit selama 4 bulan pertama : pembayaran gaji 100% x Gaji total
Lama sakit selama 4 bulan kedua : pembayaran gaji 75% x Gaji total
Lama sakit selama 4 bulan ketiga : pembayaran gaji 50% x Gaji total
Selanjutnya dapat ditempuh melalui UU nomor 12 tahun 1964

- 2). Termasuk pengertian sakit terus menerus adalah apabila pekerja mampu bekerja kembali tetapi dalam tenggang waktu kurang dari empat minggu sakit kembali.

BAB VII Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

Dokter Perusahaan Dan Ruang Pemeriksaan Dokter

- 1) Dokter perusahaan ialah dokter yang diangkat perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pengobatan / perawatan kesehatan pekerja.
- 2) Untuk pemeriksaan kesehatan pekerja yang sakit atau mendapat kecelakaan kerja, perusahaan menyediakan ruangan / poliklinik dengan waktu pemeriksaan oleh dokter perusahaan pukul 15.00 – 16.30 WIB.
- 3) Perusahaan menyediakan tenaga medis dari hari senin s.d hari minggu.

Pasal 29 Tunjangan Pengobatan Rawat jalan

Untuk memelihara kesehatan pekerja, maka pekerja dan keluarga diberikan tunjangan pengobatan dengan ketentuan sbb :



- 3) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (dalam hal peristiwa mengalami kecelakaan lalu lintas), wajib membuat laporan kepolisian untuk diserahkan ke perusahaan, apabila mengalami kesulitan maka perusahaan dalam ini akan membantu.

Pasal 34 Bantuan Biaya Kacamata

Perusahaan memberikan bantuan biaya penggantian lensa dan frame kacamata berlaku untuk Pekerja dan keluarganya.

BAB VIII Perlengkapan dan Keselamatan Kerja

Pasal 35 Perlengkapan Kerja

Dalam bekerja, pekerja diberikan perlengkapan kerja sebagai berikut :

1) Pakaian Seragam

Pakaian Seragam Diberikan sekali dalam setahun sebanyak dua pasang, kecuali jabatan sebagai kepala Shop dan Kepala Seksi tertentu akan dibuat peraturan tersendiri.

2) Syarat – syarat Penggunaan

- a. Pekerja dilarang meminjamkan pakaian seragam / sepatu kerja kepada orang lain yang bukan Pekerja Perusahaan.
- b. Pekerja dilarang memakai pakaian seragam / sepatu kerja apabila tidak bertugas.
- c. Pekerja yang berhenti bekerja dari perusahaan harus mengembalikan pakaian seragam / sepatu kerja beserta perlengkapan lainnya.
- d. Pekerja harus mengganti pakaian seragam / sepatu kerja yang rusak karena kelalaian atau tertukar atau hilang dengan biaya sendiri.



- e. Pekerja tidak diperbolehkan memakai / menggunakan alat perlengkapan kerja milik Perusahaan untuk keperluan pribadi diluar waktu kerja yang telah ditentukan Perusahaan.

Pasal 36
Keselamatan Kerja

- 1) Untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan menyediakan alat – alat keselamatan kerja yang harus dipakai selama waktu bekerja.
- 2) Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja pria wajib menjaga penampilan diri dengan berambut rapi / tidak gondong, serta jenggot dan brewok tidak panjang.

Pasal 37
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibentuk untuk mengatasi dan menjaga keselamatan kerja. Panitia ini bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan dibantu sepenuhnya oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja.

Pasal 38
Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Pekerja PT. Yuasa Battery Indonesia dipertanggungkan pada BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - a. Apabila pekerja mendapat kecelakaan kerja, perusahaan akan mengeluarkan biaya pengobatan sampai sembuh dan BPJS



- ii. penataran-penataran untuk pekerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengetahuan mengenai hubungan industrial yang dapat mendorong terciptanya stabilitas perusahaan secara periodie.

- c. Di luar perusahaan :
 - i. peningkatan ketrampilan bagi pekerja dibidang manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, teknik dan administrasi.
 - ii. penataran bagi pengurus unit kerja F. SP KEP-SPSI dan koperasi dibidang ketenagakerjaan, perkoprasian yang diselenggarakan pada tingkat daerah maupun pusat.

- 2). Program pendidikan diluar negeri
Peningkatan ketrampilan bagi pekerja dibidang teknis / administrasi dalam rangka pengembangan tenaga kerja dan alih teknologi.

BAB XII
Tata Tertib
Pasal 49
Kewajiban Pekerja

- a. Pekerja wajib memakai pas selama berada didalam lingkungan PT Yuasa Battery Indonesia.
- b. Pas dipakai dari waktu masuk / keluar atau pulang kerja.
- c. Pas wajib terlihat dan dipasang pada baju (seragam) bagian kiri atas sekitar dada dengan foto pekerja didepan.
- d. Pekerja pada waktu masuk / keluar wajib melalui pintu pabrik dengan seiring dan akan diperiksa oleh Petugas Satpam.
- e. Pekerja wajib memakai sepatu apabila akan memasuki wilayah pabrik untuk bekerja.
- f. Pekerja wajib memakai pakaian seragam dan alat pengaman yang diberikan perusahaan dengan baik sesuai waktu kerja/kerja lembur yang ditetapkan.
- g. Tanda musik, pekerja menuju tempat kerja masing-masing.
- h. Tanda bel satu waktu bekerja, pekerja wajib sudah berada di tempat kerja dan tanda bel dua Pekerja mulai melaksanakan pekerjaan.



- i. Pada saat masuk/pulang kerja pekerja harus melakukan absen dengan menggunakan sidik jari masing-masing pada mesin basensi yang disediakan oleh Perusahaan.
- j. Kehadiran ditempat kerjanya maupun pulang meninggalkan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan. Pekerja dianggap tidak hadir apabila tidak melakukan absen dengan sidik jari pada mesin absensi, kecuali segera membuat laporan tertulis kepada atasan dengan memberikan alasan dan bukti yang dapat diterima.
- k. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang berhubungan dengan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya atau pimpinan perusahaan.
- l. Melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Atasannya yang layak sesuai dengan instruksi dan prosedur kerja yang telah ditetapkan
- m. Menjaga serta memelihara dengan baik milik perusahaan dan segera melaporkan kepada Atasannya/Pimpinan, apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian.
- n. Memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan yang diketahui terhadap siapapun.
- o. Membuat laporan tertulis kepada bagian HRD apabila ada perubahan-perubahan status pribadi, susunan keluarga, perpindahan alamat melalui Atasan/Pimpinannya.
- p. Memeriksa alat-alat kerja, mesin-mesin yang akan digunakan sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan/bahaya-bahaya yang mengganggu pekerjaan.
- q. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan perusahaan.
- r. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, persatuan dan kesatuan di lingkungan perusahaan.
- s. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- t. Melaksanakan dan menaati ketentuan (aturan) yang ditetapkan atasan/pimpinan perusahaan.
- u. Menghormati sesama pekerja yang memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda.



- v. Menjadi teladan bagi pekerja lainnya di lingkungan perusahaan dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya.
- w. Memperhatikan dan memperbaiki setiap teguran yang diterima mengenai tata tertib.
- x. Berpenampilan diri yang baik, rapih dan bersih

Pasal 50

Larangan Pekerja

- a. Membawa / menggunakan barang-barang / alat-alat milik perusahaan keluar lingkungan perusahaan tanpa izin pimpinan yang berwenang.
- b. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan memasuki ruangan bagian lain kecuali atas perintah / izin atasan.
- c. Menjual/memperdagangkan barang-barang, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa izin dari pimpinan perusahaan.
- d. Meninggalkan kompleks pabrik selama waktu kerja, waktu istirahat tanpa izin dari pimpinan perusahaan.
- e. Mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pribadi selama waktu kerja di pabrik.
- f. Merusak milik perusahaan.
- g. Tidak di wilayah pabrik pada waktu kerja.
- h. Membawa masuk ke wilayah pabrik barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan pekerja maupun perusahaan.
- i. Makan dan minum di wilayah pabrik, kecuali di kantin.
- j. Merokok di wilayah pabrik, kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- k. Mengancam dan atau mengintimidasi teman sekerja, atasan dan keluarga mereka.
- l. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap teman sekerja, bawahan dan atasan di dalam atau di luar lingkungan kerjanya.
- m. Melakukan segala bentuk aktifitas diluar tempat yang telah difasilitasi oleh perusahaan.

Pasal 51

Surat Peringatan

- 1. Pemberian sanksi surat peringatan tertulis dimaksud sebagai tindakan perbaikan dan pengarahannya kepada pekerja dalam rangka menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan perusahaan.

